



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

NOMOR : 135 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH
SEBAGAI PERSYARATAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BARRU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 huruf (a) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Sebagai Persyaratan Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 215 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 139/PL.02.2-BA/7313/2024. tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah sebagai Persyaratan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARRU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Sebagai Persyaratan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan iniyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mencalonkan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Partai Kebangkitan Bangsa
 2. Partai Gerakan Indonesia Raya
 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 4. Partai Golongan Karya
 5. Partai NasDem
 6. Partai Keadilan Sejahtera
 7. Partai Demokrat
 8. Partai Persatuan Pembangunan
- KETIGA : Jumlah minimal atau paling sedikit Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024 adalah 20% (dua puluh perseratus) dari akumulasi perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 yaitu $25 \times 20/100$, sebanyak **5 (lima) Kursi**.
- KEEMPAT : Jumlah minimal atau paling sedikit Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024 adalah 10% (sepuluh perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 yaitu **108.712 x 10/100, sebanyak 10.872 (sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua) Suara Sah**;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal : 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

ABDUL SYAFAH. B

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU NOMOR 135 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT
MINIMAL JUMLAH KURSI DAN JUMLAH
SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN
PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BARRU TAHUN 2024

**PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN SUARA SAH PARTAI
POLITIKPESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2024**

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Kursi	Perolehan Suara Sah
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2	10.065
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	17.377
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	11.254
4	Partai Golongan Karya	5	22.324
5	Partai Nasional Demokrat	5	20.556
6	Partai Buruh	0	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	127
8	Partai Keadilan Sejahtera	2	8.488
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	47
10	Partai Hati Nurani Rakyat	0	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	0	0
12	Partai Amanat Nasional	0	1.040
13	Partai Bulan Bintang	0	189
14	Partai Demokrat	1	5.710
15	Partai Solidaritas Indonesia	0	52
16	Partai Perindo	0	92
17	Partai Persatuan Pembangunan	2	11.308
24	Partai Ummat	0	83
JUMLAH		25	108.712

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

ABDUL SYAFAH. B